



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 221/Pid.B/2018/PN Sdn

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Sukur Abadi Bin Jamal   |
| 2. Tempat lahir       | : Nibung  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22 Tahun/16 Juni 1996   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Nibung Kecamatan Gunung Pelindung<br>Kabupaten Lampung Timur |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Petani  |

Terdakwa Sukur Abadi Bin Jamal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 221/Pid.B/2018/PN Sdn tanggal 18 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.B/2018/PN Sdn tanggal 18 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUKUR ABADI Bin JAMAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" melanggar Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKUR ABADI Bin JAMAL telah berupa pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

**3. Menetapkan barang bukti berupa :**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah Nopol : B 6077 BTN, Noka : MH IJB81198K238198, Nosin : JB81E1235032 an. Yamin ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah Nopol : B 6077 BTN, Noka : MH IJB81198K238198, Nosin : JB81E1235032 an. Yamin.
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah Nopol : B 6077 BTN, Noka : MH IJB81198K238198, Nosin : JB81E1235032 an. Yamin.

Dikembalikan kepada korban an. Yulianti Binti Sardi.

**4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan atas Hukuman dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tak mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Bahwa ia terdakwa SUKUR ABADI Bin JAMAL bersama-sama dan bersekutu dengan Saudara SOPIYAN (*belum tertangkap*), pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira Pukul 16.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih didalam bulan Mei 2018, atau setidaknya-tidaknya masih di dalam tahun 2018, bertempat di Jalan areal persawahan di Desa mekarsari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Sukadana berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan

**bersekutu**", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira Pukul 16.00 WIB, ketika terdakwa SUKUR ABADI Bin JAMAL dan Saudara SOPIYAN (*belum tertangkap*) dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna hitam yang sedang melintasi Jalan areal persawahan di Desa Mekarsari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur, berpapasan dengan Saksi Korban YULIANTI Binti SARDI yang membonceng Saksi AYU AMBAR WATI Binti JAMALUDIN yang sedang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 warna hitam Nopol : B-6077-BTN. Kemudian timbul niat jahat terdakwa SUKUR ABADI Bin JAMAL dan Saudara SOPIYAN (*belum tertangkap*) untuk melakukan pembegalan terhadap Saksi Korban YULIANTI Binti SARDI, dengan cara terdakwa SUKUR ABADI Bin JAMAL dan Saudara SOPIYAN (*belum tertangkap*) memutar balik arah kendaraan sepeda motor yang dikendarainya, kemudian mengejar kendaraan yang dikendarai oleh Saksi Korban YULIANTI Binti SARDI. Kemudian sesampainya di Jalan areal persawahan di Desa mekarsari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur, terdakwa SUKUR ABADI Bin JAMAL memepet dan menyuruh berhenti kendaraan yang dikendarai oleh Saksi Korban YULIANTI Binti SARDI, lalu setelah berhenti kendaraan yang dikendarai oleh Saksi Korban YULIANTI Binti SARDI, terdakwa SUKUR ABADI Bin JAMAL turun dari atas kendaraannya sambil- menodongkan sebilah senjata tajam ke arah Saksi Korban YULIANTI Binti SARDI dengan maksud untuk mempermudah untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 warna hitam Nopol : B-6077-BTN milik Saksi Korban YULIANTI Binti SARDI. Kemudian setelah Saksi Korban YULIANTI Binti SARDI merasa ketakutan, terdakwa SUKUR ABADI Bin JAMAL langsung merampas dengan paksa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 warna hitam Nopol : B-6077-BTN dari Saksi Korban YULIANTI Binti SARDI. Kemudian terdakwa SUKUR ABADI Bin JAMAL membawa pergi 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 warna hitam Nopol : B-6077-BTN milik Saksi Korban YULIANTI Binti SARDI ke arah Jalan Lintas Timur menuju arah Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.
- Bahwa setelah berhasil membawa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 warna hitam Nopol : B-6077-BTN milik Saksi Korban YULIANTI Binti SARDI tersebut, terdakwa SUKUR ABADI Bin JAMAL menyimpan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda jenis Supra X

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: B-6077-BTN di rumah terdakwa SUKUR ABADI Bin JAMAL yang beralamat di Desa Nibung Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira Pukul 21.00 WIB, ketika terdakwa SUKUR ABADI Bin JAMAL akan menjual 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 warna hitam Nopol : B-6077-BTN milik Saksi Korban YULIANTI Binti SARDI tersebut ke daerah Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, namun di dalam perjalanan terdakwa SUKUR ABADI Bin JAMAL tertangkap tangan oleh petugas Polsek Pasir Sakti yang sedang menggelar operasi. Karena terdakwa SUKUR ABADI Bin JAMAL kedapatan membawa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 warna hitam Nopol : B-6077-BTN milik Saksi Korban YULIANTI Binti SARDI. Kemudian terdakwa SUKUR ABADI Bin JAMAL berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 warna hitam Nopol : B-6077-BTN dibawa ke Polsek Pasir sakti untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa SUKUR ABADI Bin JAMAL bersama-sama dan bersekutu dengan Saudara SOPIYAN (*belum tertangkap*) tersebut, Saksi Korban YULIANTI Binti SARDI mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa SUKUR ABADI Bin JAMAL sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan / Eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Yulianti Binti Sardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat Jasmani serta Rohani;
  - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dihadapan Kepolisian dan berita acara tersebut adalah benar;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan saksi telah menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira pukul 16.00 Wib di jalan areal persawahan di Desa Mekar Sari Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur;
  - Bahwa saat itu saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis SUPRA X 125 nopol B 6077 BTN ;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah 2 (dua) orang yang salah satunya adalah

Terdakwa ;

- Bahwa awalnya saat saksi mengendarai sepeda motor Honda jenis Supra X 125 warna hitam Nopol : B-6077-BTN yang membonceng dengan Saksi Ayu Ambar Wati Binti Jamaludin kemudian ada sepeda motor yang berpapasan dengan saksi lalu memutar balik arah kemudian mengejar kendaraan yang saksi kendarai ;
- Bahwa sesampai di Jalan areal persawahan di Desa Mekarsari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur, terdakwa memepet dan menyuruh berhenti kendaraan saksi dikendarai dan setelah berhenti lalu terdakwa turun dari atas kendaraannya sambil menodongkan sebilah senjata tajam ke arah saksi dengan maksud untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 warna hitam Nopol : B-6077-BTN yang saksi kendarai tersebut ;
- Bahwa saat itu saksi merasa ketakutan lalu terdakwa langsung merampas dengan paksa sepeda motor yang saksi kendarai tersebut dan membawanya kabur ke arah Jalan Lintas Timur menuju arah Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur ;
- Bahwa saat itu pelaku mengatakan "turun kamu kalau tidak turun saya tusuk kamu" ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi telah mengalami kerugian sekira Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwasanya ia tidak berkeberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Ayu Ambar Wati Binti Jamaludin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat Jasmani serta Rohani;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dihadapan Kepolisian dan berita acara tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan saksi Yulianti telah menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira pukul 16.00 Wib di jalan areal persawahan di Desa Mekar Sari Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur;
- Bahwa saat itu saksi Yulianti telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis SUPRA X 125 nopol B 6077 BTN ;
- Bahwa pelaku berjumlah 2 (dua) orang yang salah satunya adalah Terdakwa ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saat saksi Yulianti mengendarai sepeda motor Honda jenis Supra X 125 warna hitam Nopol : B-6077-BTN yang membonceng dengan Saksi kemudian ada sepeda motor yang berpapasan lalu memutar balik arah kemudian mengejar kendaraan yang kamiendarai ;

- Bahwa sesampai di Jalan areal persawahan di Desa Mekarsari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur, terdakwa memepet dan menyuruh berhenti kendaraan yang saksiendarai dan setelah berhenti lalu terdakwa turun dari atas kendaraannya sambil menodongkan sebilah senjata tajam ke arah saksi Yulianti dengan maksud untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 warna hitam Nopol : B-6077-BTN yang saksi Yuliantiendarai tersebut ;

- Bahwa saat itu saksi dan saksi Yulianti merasa ketakutan lalu terdakwa langsung merampas dengan paksa sepeda motor tersebut dan membawanya kabur ke arah Jalan Lintas Timur menuju arah Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur ;

- Bahwa saat itu pelaku mengatakan "turun kamu kalau tidak turun saya tusuk kamu" ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Yulianti telah mengalami kerugian sekira Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

- Bahwa Saksi Yulianti tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwasanya ia tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Sukur Abadi Bin Jamal** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani;  
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan berita acara pemeriksaan Terdakwa tersebut adalah benar;  
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kedalam persidangan dikarenakan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira pukul 16.00 Wib di jalan areal persawahan di Desa Mekar Sari Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk honda jenis SUPRA X 125 nopol B 6077 BTN ;

- Bahwa awalnya ketika terdakwa dan Sdr. SOPIYAN dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna hitam melintasi Jalan areal persawahan di Desa Mekarsari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur lalu berpapasan dengan Saksi Korban yang membonceng dengan kawannya dengan mengendarai 1 (satu) unit

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kendaraan sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 warna hitam

Nopol : B-6077-BTN ;

- Bahwa kemudian timbul niat Terdakwa dan Sdr.SOPIYAN untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut ;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr.SOPIYAN memutar balik arah lalu mengejar Saksi Korban ;

- Bahwa sesampainya di Jalan areal persawahan di Desa mekarsari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur kemudian terdakwa memepet dan menyuruh berhenti kendaraan yang dikendarai oleh Saksi Korban dan setelah berhenti kemudian terdakwa turun dari atas kendaraannya sambil menodongkan sebilah senjata tajam ke arah Saksi Korban ;

- Bahwa saat itu Saksi Korban merasa ketakutan lalu terdakwa langsung merampas dengan paksa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 warna hitam Nopol : B-6077-BTN dari Saksi Korban kemudian membawa pergi 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 warna hitam Nopol : B-6077-BTN milik Saksi Korban ke arah Jalan Lintas Timur menuju arah Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur ;

- Bahwa sepeda motor hasil curian tersebut kemudian disimpan di rumah terdakwa ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira Pukul 21.00 WIB, ketika terdakwa akan menjual sepeda motor hasil curian tersebut ke daerah Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, di perjalanan terdakwa tertangkap tangan oleh petugas Polsek Pasir Sakti yang sedang menggelar operasi ;

- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 warna hitam Nopol : B-6077-BTN dibawa ke Polsek Pasir sakti untuk diproses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa kenal dengan seluruh barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut ;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah Nopol : B 6077 BTN, Noka : MH IJB81198K238198, Nosin : JB81E1235032 an. Yamin ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) gambar STNK sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah Nopol : B 6077 BTN, Noka : MH IJB81198K238198, Nosin : JB81E1235032 an. Yamin ;

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah Nopol : B 6077 BTN, Noka : MH IJB81198K238198, Nosin : JB81E1235032 an. Yamin ;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terungkap didalam Persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Sukur Abadi Bin Jamal telah ditangkap oleh Polisi karena pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira pukul 16.00 Wib di jalan areal persawahan di Desa Mekar Sari Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda jenis SUPRA X 125 nopol B 6077 BTN milik Saksi korban Yulianti Binti Sardi bersama-sama dengan Sdr.Sopiyon (DPO) ;
- Bahwa awalnya ketika terdakwa dan Sdr. SOPIYAN dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna hitam melintasi Jalan areal persawahan di Desa Mekarsari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur lalu berpapasan dengan Saksi Korban yang membonceng dengan kawannya dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 warna hitam Nopol : B-6077-BTN ;
- Bahwa kemudian timbul niat Terdakwa dan Sdr.SOPIYAN untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr.SOPIYAN memutar balik arah lalu mengejar Saksi Korban ;
- Bahwa sesampainya di Jalan areal persawahan di Desa mekarsari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur kemudian terdakwa memepet dan menyuruh berhenti kendaraan yang dikendarai oleh Saksi Korban dan setelah berhenti kemudian terdakwa turun dari atas kendaraannya sambil menodongkan sebilah senjata tajam ke arah Saksi Korban ;
- Bahwa saat itu Saksi Korban merasa ketakutan lalu terdakwa langsung merampas dengan paksa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 warna hitam Nopol : B-6077-BTN dari Saksi Korban kemudian membawa pergi 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban ke arah Jalan Lintas Timur menuju arah Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur ;

- Bahwa sepeda motor hasil curian tersebut kemudian disimpan di rumah terdakwa ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira Pukul 21.00 WIB, ketika terdakwa akan menjual sepeda motor hasil curian tersebut ke daerah Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, di perjalanan terdakwa tertangkap tangan oleh petugas Polsek Pasir Sakti yang sedang menggelar operasi ;

- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 warna hitam Nopol : B-6077-BTN dibawa ke Polsek Pasir sakti untuk diproses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Yulianti Binti Sardi telah mengalami kerugian sekira Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

- Bahwa Saksi korban Yulianti Binti Sardi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap dapat menguasai barang yang diambilnya ;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali terhadap Terdakwa Sukur Abadi Bin Jamal ;

Menimbang, bahwa di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa Sukur Abadi Bin Jamal telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa adalah manusia dengan segala kelengkapannya, baik rohani dan jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa secara subtektif Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindakan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah benar sebagai barang siapa yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barang siapa**" telah terbukti menurut hukum ;

## Ad.2.Unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yaitu memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain atau barang tersebut sudah berada dibawah kekuasaan orang yang melakukan atau berada di luar kekuasaan pemiliknya dan pengertian "barang" adalah segala sesuatu benda yang berwujud, dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi, pengertian "yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum" adalah barang yang dipindahkan dari tempat semula ke tempat lain tersebut adalah milik orang lain atau tanpa seizin pemiliknya yang sah ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling berkaitan maka diperoleh fakta dipersidangan bahwa Terdakwa Sukur Abadi Bin Jamal telah ditangkap oleh Polisi karena pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira pukul 16.00 Wib di jalan areal persawahan di Desa Mekar Sari Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda jenis SUPRA X 125 nopol B 6077 BTN milik Saksi korban Yulianti Binti Sardi bersama-sama dengan Sdr.Sopiyan (DPO) ;

Menimbang, bahwa berawal ketika terdakwa dan Sdr. SOPIYAN dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna hitam melintasi Jalan areal persawahan di Desa Mekarsari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur lalu berpapasan dengan Saksi Korban yang membonceng dengan kawannya dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 warna hitam Nopol : B-6077-BTN kemudian timbul niat Terdakwa dan Sdr.SOPIYAN untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut selanjutnya Terdakwa dan Sdr.SOPIYAN memutar balik arah lalu mengejar Saksi Korban ;

Menimbang, bahwa sesampainya di Jalan areal persawahan di Desa mekarsari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur kemudian terdakwa memepet dan menyuruh berhenti kendaraan yang dikendarai oleh Saksi Korban dan setelah berhenti kemudian terdakwa turun dari atas kendaraannya sambil menodongkan sebilah senjata tajam ke arah Saksi Korban dimana saat itu Saksi Korban merasa ketakutan lalu terdakwa langsung merampas dengan paksa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 warna hitam Nopol : B-6077-BTN dari Saksi Korban kemudian membawa pergi 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 warna hitam Nopol : B-6077-BTN milik Saksi Korban ke arah Jalan Lintas Timur menuju arah Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur lalu sepeda motor hasil curian tersebut kemudian disimpan di rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira Pukul 21.00 WIB, ketika terdakwa akan menjual sepeda motor hasil curian tersebut ke daerah Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, di perjalanan terdakwa tertangkap tangan oleh petugas Polsek Pasir Sakti yang sedang menggelar operasi yang selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id warna hitam Nopol : B-6077-BTN dibawa ke Polsek

Pasir sakti untuk diproses hukum lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Yulianti Binti Sardi telah mengalami kerugian sekira Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) serta Saksi korban Yulianti Binti Sardi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan diatas, unsur kedua ini yaitu ***“unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*** telah terbukti menurut hukum ;

**Ad.3.Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap dapat menguasai barang yang diambilnya ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling berkaitan maka diperoleh fakta dipersidangan bahwa Terdakwa Sukur Abadi Bin Jamal telah ditangkap oleh Polisi karena pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira pukul 16.00 Wib di jalan areal persawahan di Desa Mekar Sari Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda jenis SUPRA X 125 nopol B 6077 BTN milik Saksi korban Yulianti Binti Sardi bersama-sama dengan Sdr.Sopiyan (DPO) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sukur Abadi Bin Jamal bersama-sama dengan Sdr.Sopiyan (DPO) telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda jenis SUPRA X 125 nopol B 6077 BTN milik Saksi korban Yulianti Binti Sardi dengan cara ketika saksi korban bersama Saksi Ayu Ambar Wati sedang melintas di jalan areal persawahan di Desa Mekar Sari Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda jenis SUPRA X 125 nopol B 6077 BTN lalu dipepet oleh Terdakwa dan Sdr.Sopiyan yang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna hitam dan menyuruh berhenti kendaraan yang dikendarai oleh Saksi Korban dan setelah berhenti kemudian terdakwa turun dari atas kendaraannya sambil menodongkan sebilah senjata tajam ke arah Saksi

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengatakan "turun kamu kalau tidak turun saya tusuk kamu" dan karena Saksi Korban merasa ketakutan lalu terdakwa langsung merampas dengan paksa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 warna hitam Nopol : B-6077-BTN dari Saksi Korban kemudian membawa pergi 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 warna hitam Nopol : B-6077-BTN milik Saksi Korban ke arah Jalan Lintas Timur ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan diatas, unsur ***"yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap dapat menguasai barang yang diambalnya"*** telah terbukti menurut hukum;

### Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa dipersidangan dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling berkaitan, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa Sukur Abadi Bin Jamal bersama dengan Sdr. Sopiyan (DPO) pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira pukul 16.00 Wib di jalan areal persawahan di Desa Mekar Sari Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda jenis SUPRA X 125 nopol B 6077 BTN milik Saksi korban Yulianti Binti Sardi ;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur tersebut maka perbuatan tersebut haruslah dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sukur Abadi Bin Jamal bersama-sama dengan Sdr.Sopiyan (DPO) telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda jenis SUPRA X 125 nopol B 6077 BTN milik Saksi korban Yulianti Binti Sardi dengan cara ketika saksi korban bersama Saksi Ayu Ambar Wati sedang melintas di jalan areal persawahan di Desa Mekar Sari Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda jenis SUPRA X 125 nopol B 6077 BTN lalu dipepet oleh Terdakwa dan Sdr.Sopiyan yang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna hitam dan menyuruh berhenti kendaraan yang dikendarai oleh Saksi Korban dan setelah berhenti kemudian terdakwa turun dari atas

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang sambil menodongkan sebilah senjata tajam ke arah Saksi Korban sambil mengatakan "turun kamu kalau tidak turun saya tusuk kamu" dan karena Saksi Korban merasa ketakutan lalu terdakwa langsung merampas dengan paksa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 warna hitam Nopol : B-6077-BTN dari Saksi Korban kemudian membawa pergi 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 warna hitam Nopol : B-6077-BTN milik Saksi Korban ke arah Jalan Lintas Timur sedangkan Sdr.Sopiyan (DPO) menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sepeda motor hasil curian tersebut kemudian disimpan di rumah terdakwa lalu pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira Pukul 21.00 WIB, ketika terdakwa akan menjual sepeda motor hasil curian tersebut ke daerah Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, di perjalanan terdakwa tertangkap tangan oleh petugas Polsek Pasir Sakti yang sedang menggelar operasi yang selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 warna hitam Nopol : B-6077-BTN dibawa ke Polsek Pasir sakti untuk diproses hukum lebih lanjut

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Yulianti Binti Sardi telah mengalami kerugian sekira Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) serta Saksi korban Yulianti Binti Sardi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan Sdr.Sopiyan (DPO) untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan diatas unsur **dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan : Sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah Nopol

: B 6077 BTN, Noka : MH IJB81198K238198, Nosin : JB81E1235032 an.

Yamin ;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah Nopol : B 6077 BTN, Noka : MH IJB81198K238198, Nosin : JB81E1235032 an. Yamin ;

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah Nopol : B 6077 BTN, Noka : MH IJB81198K238198, Nosin : JB81E1235032 an. Yamin ;

Terhadap barang bukti tersebut diketahui siapa pemiliknya maka seyogyanya jika barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi korban yaitu kepada Saksi korban Yulianti Binti Sardi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Yulianti Binti Sardi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Sukur Abadi Bin Jamal** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dengan Kekerasan dalam keadaan memberatkan"** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa Sukur Abadi Bin Jamal** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah Nopol : B 6077 BTN, Noka : MH IJB81198K238198, Nosin : JB81E1235032 an. Yamin ;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah Nopol : B 6077 BTN, Noka : MH IJB81198K238198, Nosin : JB81E1235032 an. Yamin ;
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah Nopol : B 6077 BTN, Noka : MH IJB81198K238198, Nosin : JB81E1235032 an. Yamin ;

Dikembalikan kepada saksi korban Yulianti Binti Sardi ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana pada hari Selasa tanggal 25 September 2018, oleh kami, Reza Adhian Marga, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Asri Surya Wildhana, S.H.,M.H. dan Nugraha Medica Prakasa, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sih Tri Widodo, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Wibisana Anwar, H.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asri Surya Wildhana, SH.MH.

Reza Adhian Marga, SH.MH.

Nugraha Medica Prakasa, SH.MH

Panitera Pengganti,

Sih Tri Widodo, S.H.M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)